



**PUTUSAN**  
**Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Ni Wayan Erni Sutarmini**, lahir di Karangasem 10 Juli 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, WNI, Status Kawin, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5105015007770002, beralamat di Dusun Telaga, Desa Kutampi Kaler, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Adi Putrawan, S.H., M.H. dan Ni Luh Ade Krisnatalingsih, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Hukum /Law Office "**GEDE ADI & PARTNERS**" yang beralamat di Pertokoan Bali Maxima Blok I, Jalan Gatot Subroto Barat No 357 Denpasar, Nomor Telepon 081237862992, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 29/SK.Pdt/GA-P/II/2022 bertanggal 08 Februari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 April 2022 Nomor: 47/SK/2022/PN.Srp. selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**LAWAN**

**I Made Sampalan**, lahir di Telaga 10 September 1976, Laki-laki, WNI, Status Kawin, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Telaga, Desa/Kel. Kutampi Kaler, Kec. Nusa Penida, kab. Klungkung, pemegang KTP NIK : 5105011009760002, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Srp, tertanggal 29 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 28 Maret 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang pada tanggal 29 Maret 2022 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Srp telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut adat dan agama Hindu, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku I Made Pegug, pada tanggal 10 Juli 1995, dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 270/Kw.NP/Capil/2011 tanggal 17 Juni 2011, yang dikeluarkan di Semarang oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 17 Juni 2011;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 5 (lima) anak ;
  - 1) Ni Putu Diah Purnama, lahir di Amlapura 18 September 1996, perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 538/LI.NP/Capil/2011 yang dikeluarkan di Semarang oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 17 Juni 2011 (sudah menikah) ;
  - 2) Ni Kadek Eva Yanti, lahir di Amlapura 02 September 2000, perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 539/LI.NP/Capil/2011 yang dikeluarkan di Semarang oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 17 Juni 2011 (sudah menikah) ;
  - 3) Ni Ketut Evi Meina Sitha, lahir di Klungkung 05 Mei 2003, perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 540/LI.NP/Capil/2011 yang dikeluarkan di Semarang oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 17 Juni 2011 ;
  - 4) Ni Nengah Evo Juniantari, lahir di Klungkung 17 Juni 2007, perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 541/LI.NP/Capil/2011 yang dikeluarkan di Semarang oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 17 Juni 2011 ;
  - 5) I Made Agus Yoga Sepiada, lahir di Klungkung 26 Maret 2009, laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 542/LI.NP/Capil/2011 yang dikeluarkan di Semarang oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 17 Juni 2011 ;
3. Bahwa pada awal perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bahagia, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya :

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, percekcoakan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi dikarenakan Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri yang sah ;
5. Bahwa, pertengkaran/percekcoakan terjadi juga dikarenakan beban ekonomi, akhirnya pada tahun 2016 Penggugat memutuskan untuk menjadi TKW di Luar Negeri ;
6. Bahwa, pada tahun 2018 terjadi pertengkaran/percekcoakan karena Penggugat mengetahui Tergugat menikah lagi, dan Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orangtuanya di Desa Pesedahan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem ;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tinggal/rumah kurang lebih 3 (tiga ) tahun ;
8. Bahwa, pada mulanya Penggugat berusaha bersabar dengan harapan suatu ketika Tergugat akan sadar atas kesalahannya dan sanggup untuk memperbaiki diri, namun ternyata Tergugat yang sudah sering dimaafkan oleh Penggugat tidak pernah mau memperbaiki diri malah sering mengacuhkan Penggugat sebagai istri yang sah ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan tercapai, dengan demikian mohon agar perceraian tersebut didaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar didalam Akta Perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang, berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku I Made Pegug, pada tanggal 10 Juli 1995, dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 270/Kw.NP/Capil/2011 tanggal 17 Juni 2011, yang dikeluarkan di Semarang oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 17 Juni 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatatkan pada Buku Register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Semarapura melalui Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing pertama: tertanggal 31 Maret 2022 untuk persidangan tanggal 14 April 2022, kedua: tertanggal 18 April 2022 untuk persidangan tanggal 28 April 2022 secara berturut-turut telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Wayan Erni Sutarmini, NIK 5105015007770002 tanggal 30 Desember 2013 selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami No.270/Kw.NP/Capil/2011 tanggal 17 Juni 2011 antara I Made Sampalan dengan Ni Wayan Erni Sutarmini selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Putu Diah Purnama No.538/LI.NP/Capil/2011 tanggal 17 Juni 2011 selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Kadek Eva Yanti No.539/LI.NP/Capil/2011 tanggal 17 Juni 2011 selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Ketut Evi Meina Sitha No.540/LI.NP/Capil/2011 tanggal 17 Juni 2011 selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Nengah Evo Juniantari No.541/LI.NP/Capil/2011 tanggal 17 Juni 2011 selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Made Agus Yoga Sepiada No.542/LI.NP/Capil/2011 tanggal 17 Juni 2011 selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No.5105011907071496 tanggal 6 Maret 2018 atas nama Kepala Keluarga I Made Sampalan selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi I Wayan Witarma;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1995 di rumah Tergugat di Dusun Telaga, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan secara Agama Hindu dan adat Bali dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Telaga, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung dan orang Tua dari Tergugat tinggal disebelahnya dengan pekarangan rumah terpisah;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai makelar tanah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pengugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Ni Putu Diah Purnama, Ni Kadek Eva Yanti, Ni Ketut Evi Meina Sitha, Ni Nengah Evo Juniantari dan I Made Agus Yoga Sepiada namun saksi lupa dengan kelahirannya;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Olan;
- Bahwa awalnya Tergugat sering pulang malam dan pergi Cafe sampai larut malam, selanjutnya Tergugat menyatakan jika perempuan yang ditemuinya di cafe tersebut sedang hamil anak Tergugat;
- Bahwa Tergugat menikah dengan perempuan yang bernama Olan sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat menikah dengan perempuan yang bernama Olan, karena Tergugat tersebut secara langsung mengatakan kepada saksi sebagai berikut “ *Bapak saya mau menikah lagi dengan perempuan dari Jawa yang bernama Olan dan mengenai anaknya Bapak (Penggugat) saya serahkan kepada Penggugat entah dia mau kembali pulang kerumah orang tua atau tidak*”;
- Bahwa selanjutnya saksi sendiri pernah melihat dan membuktikan bahwa memang benar-benar Tergugat mengajak seorang perempuan ke Nusa Penida untuk di ajak menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah pada saat Tergugat telah menikah dengan Olan, namun hal itu hanya bertahan selama 5 (lima) bulan, selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa alasan Penggugat pergi dari Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, pertengkaran terjadi dikarenakan Tergugat tidak ada perhatian lagi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah sangat sering memberikan mereka nasehat dan menyarankan agar rumah tangganya bisa dipertahankan akan tetapi mereka berdua tetap memilih untuk bercerai;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar;

## 2. Saksi Ni Ketut Suwita;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah ibu angkat Penggugat;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 1995 di rumah Tergugat di Dusun Telaga, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan secara Agama Hindu dan adat Bali dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di Dusun Telaga, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung dan orang Tua dari Tergugat tinggal disebelahnya dengan pekarangan rumah terpisah;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai makelar tanah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Ni Putu Diah Purnama, Ni Kadek Eva Yanti, Ni Ketut Evi Meina Sitha, Ni Nengah Evo Juniantari dan I Made Agus Yoga Sepiada namun saksi lupa dengan kelahirannya;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Olan;
- Bahwa awalnya Tergugat sering pulang malam dan pergi Cafe sampai larut malam, selanjutnya Tergugat menyatakan jika perempuan yang ditemuinya di cafe tersebut sedang hamil anak Tergugat;
- Bahwa Tergugat menikah dengan perempuan yang bernama Olan sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat menikah dengan perempuan yang Olan dari Penggugat;
- Bahwa selanjutnya saksi sendiri pernah melihat dan membuktikan bahwa memang benar-benar Tergugat mengajak seorang perempuan ke Nusa Penida untuk di ajak menikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah pada saat Tergugat telah menikah dengan Olan, namun hal itu hanya bertahan selama 5 (lima) bulan, selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa alasan Penggugat pergi dari Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, pertengkar terjadi dikarenakan Tergugat tidak ada perhatian lagi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah sangat sering memberikan mereka nasehat dan menyarankan agar rumah tangganya bisa dipertahankan akan tetapi mereka berdua tetap memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidaklah melawan hukum dan beralasan serta telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Srp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I Wayan Witarma dan saksi Ni Ketut Suwita;

Menimbang, bahwa baik surat bukti maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 10 Juli 1995 secara agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 270/KW.NP/Capil/2011 tertanggal 17 Juni 2011, yang menyatakan telah terjadi pernikahan antara I Made Sampalan dan Ni Wayan Erni Sutarmini pada tanggal 10 Juli 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai tuntutan pokok dari gugatan perkara ini yaitu tuntutan

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain ;

Menimbang, bahwa apakah dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut dapat dijadikan dasar/alasan untuk perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa alasan - alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam Penjelasan pasal 39 ayat ( 2 ) UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa apabila telah terpenuhinya salah satu unsur di atas maka dianggap telah memenuhi unsur dari Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan percekcokan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi karena Tergugat tidak pernah dihargai sebagai istri yang sah dan pada tahun 2018 Tergugat menikah lagi, sampai akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua di Desa Pesedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Alasan tersebut sesuai dengan

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, hingga akhirnya Penggugat pergi dari rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak menentukan sampai berapa lama suami istri tersebut dalam keadaan sering bertengkar dan diijinkan untuk bercerai, oleh karena itu hal tersebut menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana pertengkaran tersebut tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dapat diartikan dengan perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku, sedangkan pertengkaran merupakan ucapan atau



perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekcoakan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan, dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya pertengkaran antara mereka. Demikian juga halnya didalam kehidupan rumah tangga yang ada karena suatu perkawinan adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila pasangan suami istri berusaha untuk tidak saling berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain maupun keluarganya, bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi diantara mereka dari keluarganya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, seandainya pun ada saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat atau keluarga sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan pada pokoknya menyatakan jika alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dikarenakan Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bekerja di kafe bernama Olan, pertemuan Tergugat dengan Olan berawal dari Tergugat yang sering pergi pada malam hari untuk pergi kekafe dan kemudian Tergugat menyatakan jika Olan dalam keadaan hamil anak dari Tergugat, selanjutnya sekitar 5 (lima) tahun yang lalu terjadi pernikahan antara Tergugat dan Olan. Pada saat pernikahan Tergugat dan Olan terjadi, Penggugat masih tinggal bersama dengan Tergugat, namun 5 (lima) bulan setelah pernikahan tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dikarenakan sering terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar. Pertengkar terjadi dikarenakan Tergugat tidak ada perhatian lagi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi Penggugat menyatakan jika sudah sangat sering memberikan Penggugat dan Tergugat nasehat dan menyarankan agar rumah tangganya bisa dipertahankan, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi MA RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau siapa yang meninggalkan tempat tinggal bersama tetapi yang perlu dilihat adalah keadaan perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan mereka masih dapat dipertahankan ataukah tidak yang keadaan ini dapat dilihat dari kemauan kedua belah pihak, apabila masing-masing pihak telah menghendaki untuk berpisah maka perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi, karena apabila tetap dipertahankan maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia tidak akan tercapai bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan akan menjadikan kedua belah pihak terbebani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas serta dikaitkan dengan Yurisprudensi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan, walaupun Penggugat sebagai istri telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tetap tinggal bersama dengan Tergugat dengan Istri keduanya, namun pertengkar-pertengkar tersebut terjadi sampai akhirnya Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkar dan percekocokkan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia baik lahir maupun bathin, namun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tujuan yang demikian sudah tidak dapat tercapai akan tetapi malahan sebaliknya ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis, dan apabila tetap dipaksakan dikhawatirkan akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, petitum gugatan Pengugat poin 2 cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 yaitu Memerintahkan kepada para pihak (Pengugat dan Tergugat) untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatatkan pada Buku Register yang diperuntukkan untuk itu, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Pengugat dan Tergugat sebagai pihak yang bersangkutan, untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pelaporan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: “*Panitera*

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;*

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, maka sebagai upaya memberikan kepastian hukum mengenai status perceraian kedua belah pihak dan dipandang dari asas kemanfaatan bagi seluruh pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan sebagai pihak yang juga memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa walaupun mengenai perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dimintakan oleh

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 1 patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku I Made Pegug, pada tanggal 10 Juli 1995, dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 270/Kw.NP/Capil/2011 tanggal 17 Juni 2011, yang dikeluarkan di Semarapura oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 17 Juni 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.035.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, oleh kami Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Hanifa Feri Kurnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh I Nengah Sumetro Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim - hakim Anggota

Ttd.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Ttd.

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Nengah Sumetro

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp900.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp25.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	Rp.1.035.000,00

(satu juta tiga puluh lima ribu rupiah)